



K E P U T U S A N
REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR: 5714/UN55/HK.03/2026

T E N T A N G
PENYESUAIAN PEMBAYARAN/PEMOTONGAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA YANG MEMENUHI PERSYARATAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Menimbang : a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan mengenai penyesuaian /Pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan penyesuaian pembayaran/pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

c. Bahwa untuk kepentingan poin a dan b diatas perlu diterbitkan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);

3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Standar Satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

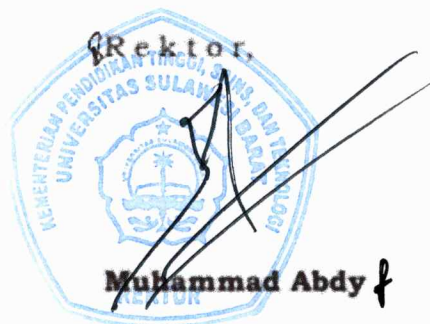
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 23447/M/06/2023, tanggal 06 April 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TENTANG PENYESUAIAN/ PEMOTONGAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA YANG MEMENUHI PERSYARATAN

- KESATU Keputusan Rektor Nomor 2260/UN55/HK.03/2024 tanggal 14 Agustus 2025 dinyatakan dicabut;
- KEDUA Pembayaran UKT mengacu pada Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai tahun angkatan masing-masing;
- KETIGA Memberikan pemotongan/penyesuaian pembayaran UKT bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester (SKS) atau paling rendah semester 7 (tujuh) pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) Satuan Kredit Semester ;
- Untuk mahasiswa Angkatan 2020 dan 2021, yang sudah pernah mendapatkan potongan / penyesuaian UKT yang memenuhi persyaratan, tetap diberikan penyesuaian sebesar 50 % dari UKT 2 ;
 - Untuk mahasiswa Angkatan 2021, yang belum pernah mendapatkan potongan / penyesuaian UKT yang memenuhi persyaratan, diberikan penyesuaian sebesar 50 % dari UKT sebelumnya;
 - Untuk mahasiswa angkatan 2022 dan sesudahnya paling rendah semester 9 (sembilan) membayar UKT sebesar 50 % dari besaran UKT sebelumnya
- KELIMA Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 7 Agustus 2026


Rektor,
Muhammad Abdy f